



PUTUSAN
Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT lahir di Denpasar, tanggal 22-09-1994, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di JIXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171036209940004., Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Putu Eka Trisna Dewi, SH.,MH., CLA, CBLC; Advokat dan Penashat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum S A K H A Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jl. Nangka Utara Nomor 307C, Tonja, Denpasar Utara Bali 80235, Nomor Hp: 081805607760, yang ditunjuk Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 017/S.KK-SAKHA/XI/2024 Tertanggal 02 November 2024 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 4757/Daf/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Putung, tanggal 06-11-1986, umur : 38 tahun, Agama Hindu., yang beralamat Jl. XX XXXXX XXXXX, Br/Link. Batu Bolong, Desa/kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar pada tanggal 18 November 2024 dalam Register Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-06102017-XXXX, tertanggal 6 Oktober 2017;
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun dari perkawinan sebelumnya Penggugat memiliki satu orang anak kandung yaitu:
Putra bernama ANAK PENGGUGAT, Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2011, umur \pm 13 Tahun, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-10062013-XXXX, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Maret 2018;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang saling mencintai, sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang pada awalnya disebabkan Penggugat memiliki hutang di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerobokan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian diminta oleh Tergugat melunasi dengan mengalihkan pinjaman dari LPD Kerobokan ke saudara dari Tergugat yang bernama Bapak I Putu Widianta dengan agunan sertifikat rumah tinggal milik Penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan (Alm) I Wayan Regig yang merupakan orang tua Penggugat. Adapun lokasi agunan di Jl. Gunung Lumut, Desa Padangsambian Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan bukti kepemilikan hak milik nomor 07621/Padangsambian Klod, seluas 660m² beserta Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2013 tercatat atas nama Penggugat;
5. Bahwa dikarenakan rasa cinta dan percaya terhadap Tergugat maka Penggugat menyetujui untuk mengalihkan pinjaman tersebut dan melakukan pelunasan di LPD Kerobokan. Namun, dalam perjalananya utang baru dengan Bapak I Putu Widianta tidak diikat dengan perjanjian

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utang piutang namun dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris. Adapun agunan SHM Nomor : 07621/Padangsambian Klod, seluas 660m2 beserta Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2013 tercatat atas nama Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dikatakan akan dijadikan agunan di Bank lain atas nama Bapak I Putu Widianta karena jika menggunakan nama Penggugat maka tidak akan diterima karena tidak memiliki usaha yang mendukung sedangkan Bapak I Putu Widianta memiliki usaha mendukung sehingga bisa memperoleh pinjaman di bank dengan bunga lebih rendah dan plafond lebih tinggi. Dengan arahan dan bujuk rayu Tergugat dan Bapak I Putu Widianta dan kebutuhan uang yang terdesak akhirnya Penggugat menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan 2 lembar kwitansi kosong yang dikatakan bahwa itu merupakan jual beli gantung dan rumah tersebut tetap milik Penggugat apabila seluruh utang piutang nantinya telah diselesaikan;

6. Bahwa Bapak I Putu Widianta selanjutnya meminta Penggugat menyerahkan agunan lain sebagai back up apabila agunan yang merupakan rumah tinggal Penggugat tidak diterima oleh Bank. Apabila salah satu agunan tersebut diterima oleh bank maka agunan yang satunya akan dikembalikan. Selanjutnya Penggugat yang tidak paham hukum dan atas bujukan Tergugat beserta Bapak I Putu Widianta menyerahkan agunan berupa SHM Nomor : 09241/Pemecutan Klod, NIB Nomor : 22090108.09140, Surat Ukur Tanggal 25/04/2022, Nomor : 05406/2022, Luas : 1.485 m2 atas nama Penggugat. Bahwa Terhadap sertifikat tersebut kemudian atas usulan Bapak I Putu Widianta dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan Notaris atas nama I Putu Agus Gede Widiadmika yang merupakan anak dari Bapak I Putu Widianta dengan dalih agar mempermudah proses menjaminkan ke bank apabila jaminan tempat tinggal tidak diterima oleh Bank;

7. Bahwa ditahun 2022 diketahui rumah Penggugat sudah dibalik nama Bapak I Putu Widianta dan dijaminan di Bank BRI dengan total utang Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang Bapak I Putu Widianta meminta Penggugat untuk menyelesaikan utang tersebut jika Rumah tinggal tersebut ingin dikembalikan. Karena Penggugat merasa tidak pernah menjual dan merasa ditipu maka Penggugat dengan Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar namun kalah karena minimnya bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan sekarang Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan diminta untuk mengosongkan rumah tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat meminta agunan tambahan yaitu SHM Nomor : 09241/Pemecutan Klod, NIB Nomor : 22090108.09140, Surat Ukur Tanggal 25/04/2022, Nomor : 05406/2022, Luas : 1.485 m2 untuk dikembalikan sesuai dengan janji diawal jika salah satu agunan diterima bank maka agunan yg lain akan dikembalikan namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan bahwa tanah tersebut sudah dilepas haknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 64 Tanggal 29 Juni 2018 dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah I Putu Chandra, SH di Denpasar;

9. Penggugat yang merasa dijebak sehingga mengalami keterpurukan kondisi keuangan, kehilangan tempat tinggal dan tertimpa permasalahan hukum yang pada awalnya disebabkan oleh usul dan bujuk rayu Tergugat. Namun Ketika Penggugat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Tergugat lebih banyak menghindar;

10. Keterpurukan kondisi keuangan dan permasalahan hukum yang menjerat Penggugat menyebabkan percekcoakan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat lambat laun menjadi pertengkaran besar yang terjadi terus menerus dan terjadi dihadapan anak Penggugat;

11. Percekcoakan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat kerap kali tidak bisa dihindarkan dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, seringkali pada saat pertengkaran terjadi, Tergugat berkata-kata kasar di depan anak Penggugat dan ini tentunya membuat perasaan Penggugat sangat terluka;

12. Bahwa Tergugat yang tidak peduli terhadap kondisi Penggugat dimana permasalahan awal muncul karena usul dan bujuk rayu Tergugat terus memicu pertengkaran, dimana pihak Tergugat sering kali meninggalkan rumah dan tidak pulang selama berminggu-minggu tanpa kabar dan tanpa alasan yang membuat Penggugat merasa sedih;

13. Bahwa sejak tahun 2019 yaitu selama 5 (lima) tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin terhadap Penggugat;

14. Bahwa dalam percakapan whatsapp saat Penggugat meminta bercerai Tergugat menyetujuinya dan meminta Penggugat untuk cepat memproses di Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



15. Bahwa berdasarkan pada situasi sebagaimana telah dijabarkan pada dalil-dalil tersebut di atas cara pandang Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga mulai dirasakan berbeda arah dan tujuan sehingga seringkali memicu selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hal tersebut tidak hanya terjadi dalam sekali waktu melainkan terjadi secara terus menerus;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka telah terpenuhi alasan untuk putusnya suatu perkawinan melalui perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada prinsipnya merumuskan bahwa perceraian dapat terjadi karena pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka telah terpenuhi alasan untuk putusnya suatu perkawinan melalui perceraian sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibanya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

18. Bahwa Penggugat merasa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, sebagaimana di amanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan dapat terwujud dalam hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena justru menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

19. Bahwa Penggugat menyadari, hakikat perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, mempertahankan Perkawinan yang diwarnai perselisihan secara terus menerus dan tidak lagi mendapat nafkah lahir dan batin sehingga lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;

20. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-06102017-0004, tertanggal 6 Oktober 2017 putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-06102017-XXXX, tertanggal 6 Oktober 2017, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Hadir Dipersidangan tertanggal 26 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari print out percakapan Whats App, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036209940XXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-06102017-XXXX tanggal 6 Oktober 2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 517103051017XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10062013-XXXX atas nama ANAK PENGGUGAT tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi SAKSI PERTAMA, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah teman SMA Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak namun dari pernikahan sebelumnya Penggugat ada memiliki anak yang bernama ANAK PENGUGAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cecok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan juga karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat
- Bahwa cecok antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi karena masalah hutang piutang dimana awalnya Penggugat memiliki hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerobokan kemudian diminta oleh Tergugat melunasi dengan mengalihkan pinjaman dari LPD Kerobokan ke saudara dari Tergugat yang bernama Bapak I Putu Widianta dengan agunan sertifikat rumah tinggal milik Penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan (Alm) I Wayan Regig yang merupakan orang tua Penggugat. utang baru dengan Bapak I Putu Widianta tidak diikat dengan perjanjian utang piutang namun dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris. Adapun agunan SHM Nomor : 07621/Padangsambian Klod, seluas 660m2 beserta Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2013 tercatat atas nama Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dikatakan akan dijadikan agunan di Bank lain atas nama Bapak I Putu Widianta karena jika menggunakan nama Penggugat maka tidak akan diterima karena tidak memiliki usaha yang mendukung sedangkan Bapak I Putu

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianta memiliki usaha mendukung sehingga bisa memperoleh pinjaman di bank dengan bunga lebih rendah dan plafond lebih tinggi. Dengan arahan dan bujuk rayu Tergugat dan Bapak I Putu Widianta dan kebutuhan uang yang terdesak akhirnya Penggugat menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan 2 lembar kwitansi kosong yang dikatakan bahwa itu merupakan jual beli gantung dan rumah tersebut tetap milik Penggugat apabila seluruh utang piutang nantinya telah diselesaikan I Putu Widianta selanjutnya meminta Penggugat menyerahkan agunan lain sebagai back up apabila agunan yang merupakan rumah tinggal Penggugat tidak diterima oleh Bank. Apabila salah satu agunan tersebut diterima oleh bank maka agunan yg satunya akan dikembalikan. Selanjutnya Penggugat yang tidak paham hukum dan atas bujukan Tergugat beserta Bapak I Putu Widianta menyerahkan agunan berupa SHM Nomor : 09241/Pemecutan Klod, NIB Nomor : 22090108.09140, Surat Ukur Tanggal 25/04/2022, Nomor : 05406/2022, Luas : 1.485 m2 atas nama Penggugat. Bahwa Terhadap sertifikat tersebut kemudian atas usulan Bapak I Putu Widianta dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan Notaris atas nama I Putu Agus Gede Widiadmika yang merupakan anak dari Bapak I Putu Widianta ditahun 2022 diketahui rumah Penggugat sudah dibalik nama Bapak I Putu Widianta dan dijaminkan di Bank BRI dengan total utang Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang Bapak I Putu Widianta meminta Penggugat untuk menyelesaikan utang tersebut jika Rumah tinggal tersebut ingin dikembalikan. Karena Penggugat merasa tidak pernah menjual dan merasa ditipu maka Penggugat dengan Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa setahu saksi Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang selama berminggu-minggu tanpa kabar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena sejak tahun 2019 Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa sudah pernah ada pembicaraan keluarga terkait masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini dan sudah membuat pernyataan cerai;

2. Saksi SAKSI KEDUA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya TERGUGAT ;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa yang menjadi Purusa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak namun dari pernikahan sebelumnya Penggugat ada memiliki anak yang bernama ANAK PENGUGAT;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan juga karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat
- Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi karena masalah hutang piutang dimana awalnya Penggugat memiliki hutang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerobokan kemudian diminta oleh Tergugat melunasi dengan mengalihkan pinjaman dari LPD Kerobokan ke saudara dari Tergugat yang bernama Bapak I Putu Widianta dengan agunan sertifikat rumah tinggal milik Penggugat yang merupakan harta warisan peninggalan (Alm) I Wayan Regig yang merupakan orang tua Penggugat. utang baru dengan Bapak I Putu Widianta tidak diikat dengan perjanjian utang piutang namun dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris. Adapun agunan SHM Nomor :

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07621/Padangsambian Klod, seluas 660m2 beserta Surat Ukur tertanggal 13 Maret 2013 tercatat atas nama Penggugat yang merupakan tempat tinggal Penggugat dikatakan akan dijadikan agunan di Bank lain atas nama Bapak I Putu Widianta karena jika menggunakan nama Penggugat maka tidak akan diterima karena tidak memiliki usaha yang mendukung sedangkan Bapak I Putu Widianta memiliki usaha mendukung sehingga bisa memperoleh pinjaman di bank dengan bunga lebih rendah dan plafond lebih tinggi. Dengan arahan dan bujuk rayu Tergugat dan Bapak I Putu Widianta dan kebutuhan uang yang terdesak akhirnya Penggugat menandatangani Akta Jual Beli tersebut dan 2 lembar kwitansi kosong yang dikatakan bahwa itu merupakan jual beli gantung dan rumah tersebut tetap milik Penggugat apabila seluruh utang piutang nantinya telah diselesaikan I Putu Widianta selanjutnya meminta Penggugat menyerahkan agunan lain sebagai back up apabila agunan yang merupakan rumah tinggal Penggugat tidak diterima oleh Bank. Apabila salah satu agunan tersebut diterima oleh bank maka agunan yg satunya akan dikembalikan. Selanjutnya Penggugat yang tidak paham hukum dan atas bujukan Tergugat beserta Bapak I Putu Widianta menyerahkan agunan berupa SHM Nomor : 09241/Pemecutan Klod, NIB Nomor : 22090108.09140, Surat Ukur Tanggal 25/04/2022, Nomor : 05406/2022, Luas : 1.485 m2 atas nama Penggugat. Bahwa Terhadap sertifikat tersebut kemudian atas usulan Bapak I Putu Widianta dibuatkan Akta Pelepasan Hak dihadapan Notaris atas nama I Putu Agus Gede Widiadmika yang merupakan anak dari Bapak I Putu Widianta ditahun 2022 diketahui rumah Penggugat sudah dibalik nama Bapak I Putu Widianta dan dijaminkan di Bank BRI dengan total utang Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) yang Bapak I Putu Widianta meminta Penggugat untuk menyelesaikan utang tersebut jika Rumah tinggal tersebut ingin dikembalikan. Karena Penggugat merasa tidak pernah menjual dan merasa ditipu maka Penggugat dengan Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

- Bahwa setahu saksi Tergugat seringkali meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang selama berminggu-minggu tanpa kabar;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama karena sejak tahun 2019 Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah;
- Bahwa sudah pernah ada pembicaraan keluarga terkait masalah Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak keberatan dengan perceraian ini dan sudah membuat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-06102017-XXXX, tertanggal 6 Oktober 2017, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa tata cara / Hukum acara yang berlaku dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dalam hal ini dipedomani ketentuan yang terdapat dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) melainkan dalam Pasal 149 Rbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap sidang;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum gugatan tidak melawan hak;
5. Petitum gugatan beralasan;

Menimbang, bahwa atas dasar kriteria di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti Relas Panggilan (surat tercatat) yang di dilaksanakan oleh Kantor Pos KCU Denpasar dan sesuai dengan risalah panggilan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 19 Nopember 2024 untuk sidang tanggal 2 Desember 2024, Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN.Dps. tanggal 3 Desember 2024 untuk sidang tanggal 16 Desember 2024, telah memenuhi syarat dua kali panggilan, sehingga dapat dipastikan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu secara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI PERTAMA, dan saksi SAKSI KEDUA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara a quo maka berdasarkan relas panggilan dan keterangan Para Saksi alamat Tergugat di Jl. Rajawali No.43, Banjar Badung Tengah, Desa/Kel: Ayunan, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan sebagaimana identitas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Rbg oleh karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung yang merupakan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor 5171-KW-06102017-XXXX tanggal 6 Oktober 2017 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, dikuatkan keterangan saksi SAKSI PERTAMA, dan saksi SAKSI KEDUA, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang Bernama Mangku Raka pada tanggal 31 Agustus 2017 dan telah dicatatkan pada tanggal 6 Oktober 2017, Kuutipan Akta Perkawinan dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2017 Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana dalam diterangkan dalam bukti surat P-5, serta bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 517103051017XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama ANAK PENGUGAT, telah diterangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-10062013-XXXX atas nama ANAK PENGUGAT tertanggal 20 Maret 2018, dalam perkara a quo terhadap hak asuh anak tidak dipersoalkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat beralasan menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering terjadi perselisihan disebabkan :

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya bermasalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering bertengkar. yang melatar belakang dari percekocokan tersebut adalah Tergugat memiliki hutang di LPD dan berlanjut dengan penjualan terhadap asset rumah milik Penggugat dan Tergugat dalam hal ini persoalan utama yang melatar belakang perselisihan dan percekocokan tersebut adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa permasalahan lainnya yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah komunikasi di mana Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi karena Tergugat selalu menghindar dari Penggugat, selain itu Tergugat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat selanjutnya meminta cerai dengan Tergugat melalui percakapan via Whatsapp hal ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa print out percakapan Whatsapp, justru Tergugat menyetujui dan telah membuat Surat Kesepakatan Cerai sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 26 November 2024, dan Tergugat akan menerima segala Keputusan dari Pengadilan untuk itu Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tidak hadir di persidangan sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Pernyataan Tidak Hadir Dipersidangan tertanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena cekcok yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. seringkali terjadi karena masalah ekonomi yaitu Tergugat memiliki hutang pada LPD sampai asset berupa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik telah dijual oleh Tergugat, namun Tergugat tidak ma bertanggungjawab atas perbuatannya dan selalu menghindar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai pasangan suami istri, dan secara terpisah Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk tidak hadir di persidangan sebagaimana bukti surat bertanda P-2, yang menerangkan bahwa Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan pada prinsipnya Tergugat menerima dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tujuan serta hakikat dari perkawinan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangganya hal mana yang sudah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi, apalagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun sejak tahun 2019, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha – usaha pihak keluarga yang telah turut berupaya membantu menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *petitum gugatan ke-2* (dua) yang menuntut agar perkawinan tersebut diputus dengan Perceraian telah berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum gugatan* Penggugat poin ke-2 (dua) mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya *petitum gugatan ke-3* (tiga) berkaitan dengan apakah Para Pihak diberikan ijin untuk melaporkan dan mengirimkan petikan atau Salinan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *petitum ke-3* (empat) gugatan yang menghendaki agar Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar – Propinsi Bali maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan memberikan izin kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar – Propinsi Bali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat “*wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*”

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "*wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (tiga) telah berdasar patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 dan Pasal 192 Ayat (1) RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku Raka, bertempat di Kota Denpasar pada tanggal 31 Agustus 2017, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-06102017-XXXX, tertanggal 6 Oktober 2017, Putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang muncul pada perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H.,M.H dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 18 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sistem informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara.....	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan.....	Rp.	100.000,00
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,00
- Biaya panggilan Tergugat.....	Rp.	32.000,00
- PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1476/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi.....Rp. 10.000,00
Jumlah..... Rp 242.000,00
(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)